

BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2/42/BUP/II/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2024

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola Barang dikarenakan alasan telah dilakukan lelang atas sisa Bongkaran Gedung Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan penghapusan karena pemindahtempahan atas Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Mappi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2021 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat BPKAD Kabupaten Mappi Nomor : 900/028/BPKAD-MAPPI/I/2024 Tanggal 18 Januari Perihal Usulan Penerbitan SK Penghapusan BMD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi 2024;
KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan karena telah dilakukan lelang atas sisa Bongkar Gedung Bangunan dan membebaskan Pengelola Barang dari Tanggungjawab administrasi dan Fisik atas barang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undagan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 26 Februari 2024

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Yang bersangkutan

A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
 NOMOR : 100.3.3.2/42/BUP/II/2024
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA**

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI MENYUSUT (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	SPESIFIKASI /LOKASI	KONDISI BARANG
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.			BANGUNAN GEDUNG KANTOR DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	RUSAK RINGAN
2.			BANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	RUSAK RINGAN
3.			BANGUNAN GEDUNG GUDANG BERAS/ PERLENGKAPAN DISTRIK OBAA	2016	440.422.000				DISTRIK OBAA	RISAK RINGAN
4.	03.11.01.01.01	001.0.001	BANGUNAN GEDUNG GUDANG ARSIP DAN RUMAH GENSET DISTRIK OBAA		12.287.000				DISTRIK OBAA	RUSAK RINGAN
5.	03.11.02.01.016	001.0.001	BANGUNAN GEDUNG RUMAH JABATAN KEPALA DISTRIK OBAA	2014	476.510.000				DISTRIK OBAA	BAIK
6.			BANGUNAN GEDUNG RUMAH JABATAN SEKRETARIS DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	BAIK
7.			BANGUNAN GEDUNG RUMAH DINAS PEGAWAI DISTRIK OBAA	2014	12.287.000				DISTRIK OBAA	BAIK
8.			PRASARANA LAPANGAN UPACARA KANTOR DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	BAIK
9.			PRASARANA JALAN LINGKUNGAN KANTOR DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	BAIK
10.	03.11.02.08.03	001.0.001	PRASARANA PAGAR BRC KANTOR DISTRIK OBAA	2013	536.230.000				DISTRIK OBAA	RUSAK BERAT
11.			PRASARANA PAPAN NAMA KANTOR DISTRIK OBAA						DISTRIK OBAA	BAIK
12.	03.11.02.0316	6.00.01.01.0311.0001	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TIPE 36	2017	225.000.000				DISTRIK OBAA	BAIK
13.	03.11.01.1404	6.00.01.01.0311.0001	TEMPAT PARKIR KENDARAAN	2017	50.000.000				DISTRIK OBAA	BAIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
 MICHAEL ROONEY GOMAR

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
 NIP. 19830908 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2/203/BUP/IX/2023
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
I	II	III	IV
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAPPI	PENGARAH	
2.	KEPALA BPKAD KABUPATEN MAPPI	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KABID ASET BPKAD KABUPATEN MAPPI	KETUA	
4.	KADIS PUPR KABUPATEN MAPPI	WAKIL KETUA	

5.	KASUBID INVENTARISASI BPKAD KABUPATEN MAPPI	SEKRETARIS	
6.	AYU GINA AMALIA, S.STP	ANGGOTA	
7.	RINGGO M. PAULUS SUMAGHAI	ANGGOTA	
8.	RIANA LIKU PATABANG, SE	ANGGOTA	
9.	PASKALIS SOGOPU	ANGGOTA	
10.	MARIA GORETI KAKISINA	ANGGOTA	
11.	HUBERTUS SIKSTUS BASA SARE WENDO	TIM KPKNL	
12.	IRAWAN CIPUTRA	TIM KPKNL	

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 2023
TANGGAL: 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 2023
TANGGAL : 2023

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	FERDINANDUS KAINAKAIMU, S.Pd.,M.Sc NIP. 19730927 199903 1 010	PEMBINA TK.I (IV/b)	PENGELOLA BARANG

Pj.BUPATI MAPPI,

MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
 NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

6. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
7. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
10. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mappi di Kepi;
11. Yang bersangkutan


A r s i p (Bag. Hukum).-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KASSUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

12. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
13. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
14. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
16. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
17. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
18. Kepala Cabang Bank Papua Kepi di Kepi;
19. Kepala Bank BRI Kepi di Kepi;
20. Yang bersangkutan;

A r s i p (Bag. Hukum).-



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19820908 200212 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KASSUBAG PERUNDANG- UNDANGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

21. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
22. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
23. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
25. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
26. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
27. Kepala Bagian Administrasi Umum Setda Kabupaten Mappi di Kepi;
28. Kepala Cabang Bank Papua Kepi di Kepi;
29. Yang bersangkutan;

A r s i p (Bag. Hukum).-

